



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/730²/DISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG


- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI MARANTALE Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor :21/421.2/SDN-MRT/VIII/2005,Tanggal 24 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. bahwa benar SD NEGERI MARANTALE belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1955 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI MARANTALE
 - Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Marantale
 - Kecamatan : SINIU
 - Tahun Berdiri : 1955
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 31 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong


H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt I
NIP 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN SINIU
DESA MARANTALE

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. Desa Marantale Kode Pos 94474

SURAT KETERANGAN

No : 642.2 / 290 / 18 / PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS PALAPIS**
Jabatan : Kepala Desa Marantale
Alamat : Dusun II DesaMarantae

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Sekolah : **SDN MARANTALE**
Luas Lahan : **± 7.000**
Alamat : Dusun II DesaMarantale

Benar bangunan sekolah tersebut diatas telah berdiri di wilayah dusun II Desa Marantale Kecamatan Siniu Kab. Parigi Moutong dan di terangkan berdiri,di bangun pada **Tahun 1955.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Marantale
Pada Tanggal : 11 September 2023

KEPALA DESA MARANTALE


AGUS PALAPIS